



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO

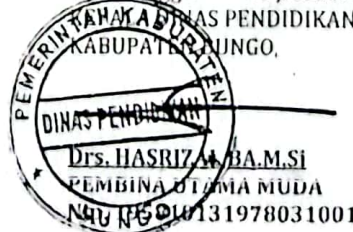
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BUNGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat UPTD Pendidikan kecamatan Rimbo Tengah Nomor :B22/307/UPTD/Pddk/2015
PAUD Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Perpanjangan izin Operasional.
- Menimbang :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839)
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 1974 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara nomor 3952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Kelompok : MURUL ISLAM II
Jenis Pendidikan : KB. (Kelompok Bermain)
Alamat : Kamp Benit Ds.Sungai Mengkuang
Kecamatan : Rimbo Tengah
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pendidikan Non Formal
 - Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bersifat positif
 - Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019

Ditetapkan : Muara Bungo
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



- Tembusan :
- Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
 - Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
 - Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo
 - Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo
 - Yang bersangkutan